PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA

Nomor: 08/PERKUM/INI/2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN KEPADA ANGGOTA IKATAN NOTARIS INDONESIA

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA (PP-INI)

Menimbang

:

:

1.

- Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
- 2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, setiap anggota berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, seiauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Perkumpulan tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia adalah agar ada pengaturan lebih lanjut terhadap Anggota yang memerlukan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
- Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.
- Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 23 Oktober 2014.

Memperhatikan

- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor : 25/SK/PP-INI/V/2017, tanggal 16 Mei 2017.
- Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN KEPADA ANGGOTA IKATAN NOTARIS INDONESIA

Pasal 1 Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota INI

- Yang menangani masalah hukum dalam rangka pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia dilakukan secara bertingkat sebagai berikut:
 - 1.1. Kasus yang dihadapi pada tingkat Kabupaten/Kota ditangani oleh Pengurus Daerah;
 - Kasus yang dihadapi pada tingkat Propinsi/Daerah Istimewa ditangani oleh Pengurus Wilayah;
 - 1.3. Kasus yang dihadapi pada tingkat Pusat ditangani oleh Pengurus Pusat.
- Anggota yang memerlukan bantuan hukum dan pendampingan diminta melaporkannya secara tertulis, lengkap, dan sejujur-jujurnya (tidak ada yang ditutupi) kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di wilayah kerjanya, untuk memudahkan analisa bantuan hukum yang akan diberikan.
- 3. Pengurus Daerah yang menerima laporan tersebut, terlebih dahulu memeriksa aktifitas dan kewajiban anggota tersebut sehingga pemberdayaan hak dan kewajiban anggota dapat dioptimalkan.
- 4. Pengurus Daerah diwajibkan untuk menelaah dan mengevaluasi setiap laporan kasus yang terjadi pada anggota di wilayah kepengurusannya. Apabila laporan tersebut sudah sampai ke tingkat POLDA, maka Pengurus Wilayah yang akan menelaah laporan kasus tersebut dan begitu juga bila laporan tersebut sudah sampai ke Mabes POLRI, maka Pengurus Pusat yang akan menelaah dan mengevaluasi kasus tersebut.
- 5. Apabila ada anggota yang memerlukan bantuan hukum dan pendampingan dari Pengurus Wilayah, maka laporan tersebut haruslah melampirkan surat pengantar dari Pengurus Daerah INI di wilayah kerjanya. Begitu juga apabila ada anggota yang memerlukan bantuan hukum dan pendampingan dari Pengurus Pusat, haruslah melampirkan surat pengantar dari Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI dan mencantumkan pula wakil-wakil Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah yang akan mendampingi anggota atas kasus tersebut.
- Agar hal-hal tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik, diperlukan koordinasi yang baik antara Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat, di mana untuk setiap kasus yang terjadi di Pengurus Daerah, agar selalu ditembuskan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat.
- 7. Hasil bantuan hukum dan pendampingan kepada anggota tersebut dikompilasi oleh Pengurus Daerah dalam rangka pengkajian hukum, dan disampaikan kepada Pengurus Pusat, sehingga dapat disebarluaskan sebagai informasi dan bahan acuan serta kajian hukum dari dan untuk Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di seluruh Indonesia.
- 8. Pengurus Pusat yang mendapatkan informasi tersebut melalui Pengurus Wilayah selanjutnya dapat menginformasikannya ke seluruh Pengurus Wilayah lainnya. Dengan adanya informasi tersebut, yang tentunya dilakukan secara bertahap melalui Pengurus

Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat, maka situasi dan kondisi suatu Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah dapat diketahui oleh Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah lainnya.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum

Dalam Perkata Perdata :

- Memberikan konsultasi hukum dan asistensi dalam pembuatan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, peninjauan kembali dan kontra peninjauan kembali;
- Menyiapkan saksi ahli dalam perkara perdata yang melibatkan notaris sebagai tergugat atau ada kaitan dengan akta notaris;

2. Dalam Perkara Pidana:

- Mendampingi notaris dalam pemeriksaan oleh penyidik, baik sebagai saksi maupun tersangka;
- Memberikan konsultasi hukum dan asistensi guna kepentingan pemeriksaan terhadap notaris;
- Menyiapkan saksi ahli dalam suatu perkara tindak pidana, di mana notaris ditarik sebagai tersangka dalam perkara pidana;
- Melakukan langkah-langkah hukum lainnya yang diperlukan dalam memberikan pembelaan dan advokasi kepada notaris dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatannya.

3. Dalam Tindakan Disipliner:

- Memberikan pembelaan dan advokasi kepada notaris yang diperiksa sebagai Terlapor atas laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris dalam dugaan pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris;
- Memberikan asistensi kepada notaris dalam menyusun jawaban sebagai Terlapor atas laporan Pelapor dan atau Memori Banding dan atau Kontra Memori Banding dalam pelanggaran UUJN dan atau Kode Etik Notaris.

4. Dalam Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi):

- Menyiapkan analisa hukum atas masalah yang dihadapi dan memberikan solusi hukum atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian masalah hukumnya.
- Mendampingi notaris menghadap kepada pimpinan instansi atau klien atau kuasa hukumnya berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi.

Pasal 3 Biaya

Biaya yang diperlukan guna pemberian bantuan hukum dan pendampingan anggota, antara lain biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi, menjadi beban anggota yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan kemampuan anggota tersebut.

Pasal 4 Bantuan dan Pendampingan Anggota

- 1. Setiap Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah hendaknya dibentuk Bidang Bantuan Hukum dan Pendampingan Anggota.
- Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat agar melakukan pembekalan secara periodik kepada para notaris agar secara mandiri dapat melakukan pembelaan diri sendiri dalam menghadapi proses penegakan hukum berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya.

- Sedapat mungkin, acara Pembekalan bagi para Notaris sebagaimana pada butir (2) diatas, dilakukan bersama-sama dengan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, serta Majelis Pengawas Daerah/Wilayah/Pusat dari unsur Notaris.
- 4. Setiap Pengurus Daerah hendaknya berkoordinasi dan menjaga hubungan baik dengan Polsek, Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri dalam rangka pemahaman dan persamaan persepsi terhadap tugas dan jabatan Notaris.
- 5. Setiap Pengurus Wilayah hendaknya berkoordinasi dan menjaga hubungan baik dengan POLDA, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi dalam rangka pemahaman dan persamaan persepsi terhadap tugas dan jabatan Notaris.

Pasal 5 Ketentuan Penutup

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku sejak diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI di Solo pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2014.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Juni 2017

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA (PP-INI)

ttd ttd

YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn. Ketua Umum TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH Sekretaris umum